



Review Article

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI KONSEP KEADILAN;

Syahrizal Efendi Lubis, Syahrizalefendilubis@gmail.com

Article History

Received: 23.09.2023

Accepted: 15.10.2023

Published: 30.10.2023

Journal homepage:

<https://jurnal.arjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

ABSTRACT:

Penelitian ini bersifat normative empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi pidana terhadap pelaku tindakan perdagangan orang telah diatur dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang. Batas maksimum dan batas minimum memberi keleluasaan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku tindakan perdagangan orang. Terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada dasarnya dimulai dari sanksi yang terdapat dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang yang membuka peluang karena adanya batas minimum dan maksimum pemberian hukuman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adanya perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang belum menyentuh rasa keadilan baik itu terhadap korban yang merasa dirugikan, maupun terhadap vonis Hakim bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Keyword: *Disparitas, Putusan Hakim, Tindak Pidana, Perdagangan Orang*

Hak Cipta © 2023 Penulis: This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any media;

A. PENDAHULUAN

Sanksi hukum tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tidak membuat pelaku enggan untuk melakukan eksploitasi perdagangan orang. Berdasarkan pengamatan terhadap beberapa putusan Pengadilan Negeri Medan dalam kurun waktu sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 mengenai kejahatan perdagangan orang, vonis hakim terhadap pelaku perdagangan orang belum maksimal sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh para hakim terhadap pelaku kejahatan dinilai masih belum memberikan rasa takut dan efek jera terhadap para pelaku. Otoritas hakim yang begitu besar dalam memutuskan perkara, mengakibatkan banyak terjadi disparitas putusan dalam perkara yang sejenis. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara putusan hakim Pengadilan Negeri yang satu dengan putusan hakim Pengadilan Negeri yang lain, padahal semuanya mengacu pada peraturan Perundang-Undangan yang sama.

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*).¹

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang judicialnya tidaklah mutlak sifatnya. Karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan

¹ Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988). Hal. 43

kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan. Tetapi kenyataan, putusan-putusan yang dibuat oleh hakim sering mengundang kontroversial. Tidak jarang terjadi terhadap pelaku tindak pidana yang satu dijatuhkan pidana berat sedangkan terhadap pelaku tindak pidana lainnya dijatuhi hukuman ringan atau bahkan dibebaskan, padahal pasal yang dilanggar adalah sama.

Meningkatnya kasus tindak pidana perdagangan orang dari tahun ke tahun tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Sehubungan dengan itu, dalam penelitian ini menggambarkan 5 contoh kasus putusan perdagangan orang yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan, Untuk lebih jelas kita lihat tabel berikut :

Tabel 1.

Tabel Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2020 s/d Tahun 2023

No	Nomor Perkara	Pasal Dilanggar	Pidana	
			Penjara	Denda
1	2207/Pid.Sus/2022/PN Mdn	Pasal 2 UU No 21/2007	4 tahun	Rp. 50.000.000,-
2	1897/Pid.Sus/2022/PN Mdn	Pasal 10 UU No 21/2007	3 tahun	Rp. 50.000.000,-
3	1451/Pid.Sus/2021/PN Mdn	Pasal 6 jo 7 UU No 21/2007	4 tahun	Rp.120.000.000,-
4	3810/Pid.Sus/2020/PN Mdn	Pasal 4 UU No 21/2007	3 tahun	Rp. 120.000.000,-
5	3317/Pid.Sus/2020/PN Mdn	Pasal 2 UU No 21/2007	3 tahun	Rp. 120.000.000,-

Sumber : Data Tabel diperoleh dan diolah Dari Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Di Indonesia Tahun 2020 s/d Tahun 2023

Dari tabel putusan kasus di atas, terlihat adanya perbedaan penjatuhan putusan oleh hakim dan putusan yang dijatuhkan terkesan ringan bila dibandingkan dengan ketentuan ancaman pidana maksimal dalam undang-undang perdagangan orang. seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka menarik untuk diteliti tentang putusan hakim yang diberi judul “DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI KONSEP KEADILAN”

B. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, kemudian data pokok dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Analisis data terhadap data primer dilakukan dengan analisis kualitatif, dan langkah selanjutnya dilakukan interpretasi data untuk menarik kesimpulan dengan cara logika berfikir induktif agar tercapai hasil sesuai yang diharapkan².

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Putusan Hakim Terhadap Pelaku Perdagangan Orang

Menurut Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selanjutnya Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.³

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 141.

³ Lihat Pasal 1 angka 8 & 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

diajukan kepadanya. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur.⁴ Hakim juga mempunyai peranan menentukan sehingga kedudukannya dijamin undang-undang. Dengan demikian, diharapkan tidak adanya direktiva/campur tangan dari pihak manapun terhadap para hakim ketika sedang menangani perkara.⁵

Pasal 28 undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan:⁶

1. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Selanjutnya Pasal 193 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.⁷

Agustina sebagaimana mengutip pendapat Bagir Manan menyatakan bahwa suatu putusan hakim akan bermutu, hal ini tergantung pada tujuh hal, yakni:⁸

1. Pengetahuan hakim yang mencakup tentang pemahaman Konsep Keadilan dan Kebenaran;
2. Integritas hakim yang meliputi nilai-nilai kejujuran dan harus dapat dipercaya;
3. Independensi kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh dari pihak-pihak berpekara maupun tekanan publik;

⁴ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 49.

⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 75.

⁶ Lebih lanjut lihat Pasal 28 undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷ Lihat Pasal 193 ayat (1) KUHP

⁸ Agustina Wati Nainggolan, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, (Medan : USU, 2009), hal.91

4. Tatanan politik, tatanan sosial, hukum sebagai alat kekuasaan maka hukum sebagai persyaratan tatanan politik dan hukum mempunyai kekuatan moral;
5. Fasilitas di lingkungan badan peradilan;
6. Sistem kerja yang berkaitan dengan sistem manajemen lainnya termasuk fungsi pengawasan dari masyarakat untuk menghindari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di daerah;
7. Kondisi aturan hukum didalam aturan hukum formil dan materiil masih mengandung kelemahan.

Suatu putusan pidana sedapat mungkin harus bersifat *futuristik*, artinya menggambarkan apa yang diperoleh darinya. Keputusan pidana selain merupakan pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari.⁹

Putusan hakim juga pada dasarnya haruslah dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Khususnya pelaku tindak pidana perdagangan manusia. Sejauh ini putusan hakim yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia masih terkesan ringan. Bahkan saat ini belum didapati putusan Hakim terhadap pelaku pidana perdagangan manusia dengan batas maksimum hukuman yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dari 5 (lima) putusan yang menjadi penelitian ini terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak ada satupun putusan hakim Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana dengan batas maksimum yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahkan, masih terdapat putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan batas minimal sebagaimana telah disebutkan dalam aturan perundang-undangan.

⁹ Soedjono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hal. 40-41.

2. Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau berdasarkan Teori Keadilan.

Tercapainya suatu keadilan maka akan membuat tercapainya tujuan hukum dengan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Aristoteles, menyatakan bahwa kata “adil” mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu serta semestinya. Dalam hal ini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga dapat dikatakan “tidak adil”, karena semua hal yang didasarkan pada hukum dapat dianggap sebagai “adil”.¹⁰

Keadilan merupakan suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak dan apa yang bukan hak. Lebih lanjut dikatakan bahwa agar terdapat suatu keadilan, maka orang harus memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang wajar, dan keadilan itu sendiri merupakan keutamaan moral.

Konsep keadilan juga dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice, Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.¹¹ John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan¹².

Rawls merumuskan dengan prinsip *the greatest equal principle*, bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas

¹⁰ Aristoteles dalam Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 156

¹¹ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), hal. 135

¹² *Ibid.*, hlm. 139-140.

kebebasan yang sama bagi semua orang¹³. Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak azasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud (prinsip kesamaan hak). Prinsip *the greatest equal principle*, tidak lain adalah "prinsip kesamaan hak" merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak dan tentunya berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki setiap orang.

Dalam pandangan Rawls tersebut memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu "posisi asli" yang bertumpu pada pengertian *ekuilibrum reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*)¹⁴.

John Rawls juga menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik¹⁵.

Maka beranjak dari teori keadilan tersebut dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang belum menyentuh rasa keadilan baik itu terhadap korban yang merasa dirugikan, maupun terhadap vonis Hakim bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dikatakan pendapat di atas. Perbedaan penjatuhan pidana akan berdampak negatif terhadap terpidana yang merasa dirugikan terhadap putusan hakim

¹³ <http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-distributif-john-rawls.html>, Kamis, 28 Februari, 2013.

¹⁴ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, op.cit, hal. 140

¹⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 27

apabila terpidana yang satu membandingkannya dengan terpidana lain yang dijatuhi hukuman lebih ringan padahal tindak pidana yang dilakukan adalah sama, terpidana yang dijatuhi hukuman lebih berat akan menjadi korban ketidakadilan hukum sehingga terpidana tersebut tidak percaya dan tidak menghargai hukum.

D. KESIMPULAN

Sanksi pidana terhadap pelaku tindakan perdagangan orang telah diatur dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang. Batas maksimum dan batas minimum memberi keleluasaan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku tindakan perdagangan orang. Terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada dasarnya dimulai dari sanksi yang terdapat dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang yang membuka peluang karena adanya batas minimum dan maksimum pemberian hukuman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adanya perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang belum menyentuh rasa keadilan baik itu terhadap korban yang merasa dirugikan, maupun terhadap vonis Hakim bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang.

1. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
- Lamintang, P.A.F., *Delik-delik Khusus*, Bandung: Bina Cipta 1986, Cetakan Pertama.
- Marpaung, Laden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007;
- Bariah, Chairul. *Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perempuan dan Anak)*, USU Press, 2005.
- Bemmelen, Van. *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bandung : Binacipta,1987.
- Darmodiharjo, Darji. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.